

Pertanggungjawaban Komando Militer Dalam Kejahatan Perang

Muhammad Aryo Dwinanda Mukti

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: aryodwinanda05@gmail.com

Irwan Triadi

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: irwantriadi1@yahoo.com

Korespondensi penulis: aryodwinanda05@gmail.com

Abstract: *It is customary in the military world that unit commanders are responsible for the actions taken by their subordinates in carrying out their duties. This also includes violations occurring in war. This research uses a normative juridical research type with library study data collection techniques. The approach used in this research is a statutory approach and a conceptual approach. The result of this research is that not all subordinate mistakes can be included in command responsibility which is also borne by the superior or unit commander. This is because command accountability must at least fulfill several elements which include, the existence of a superior and subordinate relationship, the superior's knowledge of crimes committed by his subordinates, and the existence of failure to act, namely action that fails to be taken to prevent, punish and stop criminal acts committed by his subordinates.*

Keywords: *Command accountability, military, crime, war*

Abstrak: Sudah menjadi kebiasaan dalam dunia militer bahwa komandan satuan bertanggungjawab terhadap tindakan yang dilakukan oleh bawahannya dalam rangka menjalankan tugas. Termasuk juga dalam hal terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam perang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian ini adalah tidak semua kesalahan bawahan dapat termasuk ke dalam pertanggungjawaban komando yang juga ikut ditanggung oleh atasan atau komandan satuan. Hal ini dikarenakan pertanggungjawaban komando setidaknya harus memenuhi beberapa unsur yang meliputi, adanya hubungan atasan dan bawahan, adanya pengetahuan atasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya, dan adanya *failure to act* yakni tindakan yang gagal diambil untuk mencegah, menghukum serta menghentikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban komando, Militer, Kejahatan, Perang

LATAR BELAKANG

Dalam hukum terdapat beberapa perbedaan yang dibuat guna memberikan keadilan dalam penegakannya. Salah satu perbedaan yang dibuat adalah diberlakukannya hukum militer dan hukum sipil. Bagi mereka yang termasuk ke dalam anggota militer maka harus tunduk terhadap hukum militer terutama apabila melakukan tindak pidana militer. Hukum pidana umum berlaku bagi setiap orang dengan demikian berlaku juga bagi militer.¹ Walaupun bagi militer tetap berlaku pidana umum namun, ada ketentuan-ketentuan tertentu yang menyimpang dari hukum pidana umum yang diatur dalam KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹ Putra, Tomy Dwi. (2013). Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. *Lex Crimen*. 2(2). Hlm. 18.

Militer). Dalam dunia militer juga seringkali dijumpai pertanggungjawaban komando.² Hal ini berkaitan dengan kehidupan militer yang dalam menjalankan tugas sehari-hari memang terikat dengan rantai komando.

Rantai komando dalam militer memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari militer. Rantai komando terbentuk dengan skema *top-down*. Jadi perintah datang dari atasan kepada bawahan dan bukan sebaliknya. Adanya rantai komando berperan penting dalam militer saat menjalankan tugas. Terutama dalam operasi perang. Hal ini karena di saat-saat kritis tidak dimungkinkan menjalankan prinsip demokrasi untuk memerintah atau memimpin satuan. Oleh karenanya dibentuk rantai komando.

Dalam praktiknya pertanggungjawaban komando seringkali berkaitan bukan hanya dengan hukum militer tetapi juga dengan hukum internasional. Bahkan pertanggungjawaban komando sering kali dikaitkan dengan pelanggaran terhadap HAM.³ Hal ini juga karena banyak sekali pengaturan terkait pertanggungjawaban komando yang diatur melalui hukum-hukum internasional yang berkaitan dengan HAM, sebut saja Konvensi Jenewa 1929, Piagam mahkamah militer internasional Nurremberg 1945, Mahkamah pengadilan militer internasional Tokyo 1945, Konvensi Jenewa I & II 1949 dan lain-lain.

Dengan adanya rantai komando, hal ini kemudian memunculkan adanya pertanggungjawaban komando. Sudah menjadi kebiasaan dalam dunia militer bahwa komandan satuan bertanggungjawab terhadap tindakan yang dilakukan oleh bawahannya dalam rangka menjalankan tugas.⁴ Sehingga sifat tanggungjawab komandan terhadap satuannya bersifat komperhensif. Termasuk juga dalam hal terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam perang. Namun, walaupun begitu tetap ada batasan-batasan dimana komandan bertanggungjawab atas bawahannya. Seorang komandan tidak dapat secara otomatis dipersalahkan atas suatu pelanggaran yang dibuat oleh prajuritnya.⁵

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban komando dalam ruang lingkup militer?
2. Bagaimana pertanggungjawaban komando bila terjadi kejahatan perang?

² Ervita, Mona. (2017). Teori Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility): Studi Kasus Kurt Meyer di Pengadilan Militer Kanada. *Jurnal Simbur Cahaya*. 24(2). Hlm. 4828.

³ Ervita, Mona. (2017). Teori Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility): Studi Kasus Kurt Meyer di Pengadilan Militer Kanada. *Jurnal Simbur Cahaya*. 24(2). Hlm. 4829.

⁴ Anshari, Natsri. (2005). Tanggung Jawab Komando Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Hukum Humaniter*. 1(1). Hlm. 45.

⁵ *Ibid.* Hlm. 46.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu ilmu yang digunakan untuk meraih serta mendapatkan hasil dari penelitian. Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas peraturan perundang-undangan baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertikal) ataupun dari sudut hubungan harmoni perundang-undangan tersebut (horizontal).⁶ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Peter Mahmud Marzuki mengungkapkan bahwa pendekatan undang-undang (*statute approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang dan pengaturan yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷ Dalam penelitian yuridis normatif penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan suatu keharusan. Sementara pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, dan asas yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁸ Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang kemudian diuraikan secara deskriptif analisis.

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Komando dalam Ruang Lingkup Militer.

Sebelum membicarakan mengenai Pertanggungjawaban Komando dalam Ruang Lingkup Militer terlebih dahulu perlu dipahami apa itu militer. Kata militer berasal dari *miles* dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.⁹ Kekuatan militer dibentuk untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara serta menjadi sebuah identitas bagi negara tersebut. Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, militer didefinisikan sebagai kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan perundang-undangan.

⁶ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press. Hlm. 29-30.

⁷ H. Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Alfabeta, Bandung. Hlm. 98.

⁸ Djulaeka, Devi Rahayu, (2019). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya. Hlm. 33.

⁹ S.R. Sianturi I. (1985). *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Cetakan II, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta. Hlm. 28.

Seseorang militer termasuk subjek tindak pidana umum dan juga subjek dari tindak pidana militer, dalam Yustisiabel Peradilan Militer.¹⁰ Jadi bagaimanapun hukum harus ditegakkan, dan hukum tidak pernah memandang penegakkannya dengan memilah-milah masyarakat sebagai masyarakat sipil dan militer. Namun, tidak semua orang yang bersenjata dapat digolongkan sebagai militer. Setidaknya ada tiga ciri dari militer itu sendiri yakni, mempunyai organisasi yang teratur, mengenakan pakaian seragam, dan mempunyai disiplin serta menaati hukum yang berlaku dalam peperangan.¹¹

Orang-orang yang tergabung dalam militer kemudian lazim disebut dengan prajurit. Jika mengacu pada Pasal 1 angka 42 Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, prajurit didefinisikan sebagai warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.

Dalam kehidupan sehari-hari militer tidak lepas dari tanggung jawab, yang kemudian dalam implementasinya karena militer berbentuk kesatuan-kesatuan dalam ketentaraan maka dikenal juga dengan istilah komando. Komando berasal dari bahasa latin yakni, *commandare*, yang berarti memerintahkan. Jadi demi kelancaran dalam berkegiatan sehari-hari maka militer menciptakan suatu rantai komando yang bergerak secara *top-down*. Hal ini kemudian mempengaruhi pertanggungjawaban dalam kesatuan yang kemudian dikenal dengan pertanggungjawaban komando. Sudah menjadi kebiasaan bahwa komandan kesatuan akan ikut bertanggungjawab bila anak buahnya melakukan kesalahan atau membuat masalah. Namun, tidak serta merta bahwa apabila terjadi kesalahan atau bawahan yang berbuat salah maka komandan akan selalu ikut bertanggungjawab.

Dalam praktiknya pertanggungjawaban komando sering terjadi dalam operasi-operasi perang. Hal ini karena walaupun telah diatur mengenai aturan perang namun, seringkali terjadi bahwa pihak-pihak yang bertikai tidak mengindahkan peraturan perang yang ada. Sehingga tidak jarang terjadinya pelanggaran terhadap kemanusiaan. Komandan militer juga harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan dibawah komandonya. Hal ini terdapat dalam Pasal 28 Statuta Roma. Bahwa, seorang komandan militer harus bertanggungjawab secara pidana untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan di bawah komando dan pengawasan efektifnya, atau otoritas dan kontrol efektifnya.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 20.

¹¹ Salam, Moch Faisal. (2004). Peradilan Militer Di Indonesia. Cetakan II, Mandar Maju, Bandung. Hlm. 18.

Demikian pula seorang atasan harus bertanggungjawab secara pidana untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan bawahannya sesuai dengan otoritas yang dimilikinya secara efektif sebagai akibat dari kegagalannya untuk melaksanakan pengawasan secara tepat pada bawahan itu, di mana : a). atasan tersebut mengetahui, atau secara sadar mengabaikan informasi yang dengan jelas mengindikasikan bahwa bawahannya sedang melakukan atau hendak melakukan kejahatan tersebut; b). kejahatan itu menyangkut kegiatan yang berada dalam tanggungjawab efektif dan pengendalian atasan tersebut; dan c). atasan gagal mengambil semua tindakan yang perlu dan masuk akal di dalam kekuasaannya untuk mencegah atau menekan perbuatan mereka atau mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang untuk penyelidikan dan penuntutan.¹²

Prinsip hukum tanggungjawab komando tersebut diatas kemudian juga diadopsi oleh Pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Bahwa pertanggungjawaban komando setidaknya harus ada beberapa elemen yang meliputi, adanya hubungan atasan dan bawahan, adanya pengetahuan atasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya, dan adanya *failure to act* yakni tindakan yang gagal diambil untuk mencegah, menghukum serta menghentikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya.¹³

Jika ditinjau melalui teori tiga tujuan hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch, sebenarnya pertanggungjawaban komando telah memenuhi ketiga unsur tujuan hukum. Gustav mengemukakan bahwa tujuan yang harus dicapai oleh adanya suatu hukum ada tiga yakni, kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.¹⁴ Artinya, suatu aturan hukum yang dibuat wajib menyesuaikan dengan kebutuhan dalam masyarakat dan memenuhi ketiga tujuan hukum tersebut. Apabila ditinjau melalui teori yang dikemukakan Gustav sesungguhnya pertanggungjawaban komando telah memenuhi tujuan kepastian hukum. Dimana dapat dilihat bahwa sedari awal perkembangannya pertanggungjawaban komando merupakan suatu kebiasaan dalam dunia militer.

Aturan-aturan terkait pertanggungjawaban komando juga telah banyak dibuat secara tertulis baik melalui hukum nasional maupun hukum internasional dengan kesepakatan-kesepakatan dan statuta. Lalu tujuan kemanfaatan juga telah terpenuhi. Adanya pertanggungjawaban komando jelas bermanfaat bagi tiap-tiap komandan satuan agar tidak lalai dalam menjaga dan mengatur anggota dalam satuannya agar tidak melakukan hal-hal yang

¹² Halim, Abdul. (2004). Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung Jawab Komando dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM. 2(2). Hlm. 9-10.

¹³ Ervita, Mona. (2017). Teori Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility): Studi Kasus Kurt Meyer di Pengadilan Militer Kanada. Jurnal Simbur Cahaya. 24(2). Hlm. 4830.

¹⁴ David, Dave. (2021). Keberadaan Surat Ijo Dikaji Berdasarkan Pendekatan Kasus dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch. Jurnal Education and Development. 9(4). Hlm. 483.

bertentangan dengan hukum baik dalam masa damai maupun dalam masa berperang. Lalu tujuan keadilan juga sebenarnya telah dipenuhi. Walaupun ada kesan bahwa atasan yang tidak terlibat secara langsung namun, harus ikut bertanggungjawab atas suatu kesalahan bawahannya. Namun, dalam dunia militer harus juga dipandang bahwa atasan memiliki peran yang sangat sentral atau peran yang sangat penting dalam mengendalikan satuan dan bawahannya sehingga apabila terjadi kesalahan oleh bawahannya maka atasan atau komandan satuan tersebut dapat dinilai telah lalai dalam menjalankan tugasnya. Sehingga komandan satuan harus ikut bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban Komando Bila Terjadi Kejahatan Perang

Pertanggungjawaban komando dalam kenyataannya banyak digunakan ketika terjadinya peperangan. Oppenheim Lauterpacht mendefinisikan perang sebagai “*war is a contention between two or more states through their armed forces, for the purpose of overpowering each other and imposing such conditions of peace as the victor pleases.*”¹⁵ Sementara itu hukum yang mengatur terkait perang biasa disebut dengan hukum perang atau hukum humaniter. Hukum humaniter adalah seperangkat aturan yang, karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata.¹⁶ Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian dan membatasi cara-cara dan metodeberperang.¹⁷

Perilaku-perilaku yang kemudian melanggar hukum perang atau hukum humaniter disebut sebagai kejahatan perang. Kejahatan perang juga dapat dipahami sebagai suatu tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil.¹⁸ Kejahatan perang juga merupakan yurisdiksi dari pengadilan pidana internasional berdasarkan statuta roma.¹⁹ Merujuk pada Pasal 3 Statuta ICTY, hal hal yang mengatur tentang pelanggaran hukum dan kebiasaan perang, antara lain tentang penggunaan senjata beracun atau senjata lain yang dapat menyebabkan

¹⁵ Sari, Indah. (2021). Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang dan Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. 11(2). Hlm. 24.

¹⁶ Kahairani, Muhammad, dkk. (2010). Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. 2(12). Hlm. 2128.

¹⁷ Kahairani, Muhammad, dkk. (2010). Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. 2(12). Hlm. 2128-2129.

¹⁸ Sari, Indah. (2021). Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang dan Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. 11(2). Hlm. 24.

¹⁹ Kahairani, Muhammad, dkk. (2010). Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. 2(12). Hlm. 2129.

penderitaan yang tidak perlu, penghancuran kota-kota atau desa-desa yang dilakukan tanpa didukung kepentingan militer.²⁰

Dalam praktiknya apabila terjadi kejahatan perang yang dilakukan oleh suatu satuan militer maka cenderung yang akan dicari untuk diadili atau diminta pertanggungjawabannya adalah komandannya hal ini dapat terlihat dari setidaknya dua kasus dalam perang dunia kedua. Pertama dalam kasus Jenderal Yamashita yang diadili melalui Pengadilan Tokyo yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Amerika. Bahwa “Seorang penguasa wilayah, bertanggungjawab penuh secara individual dalam memberikan perintah yang keliru untuk melakukan kejahatan. Tanggungjawab itu juga mencakup kegagalan untuk mencegah tingkah laku yang melanggar hukum dari bawahannya, jika ia mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan anak buahnya itu mendatangkan kejahatan dan tidak dilakukannya upaya pencegahannya atau menghukum mereka yang melakukan kejahatan.”²¹ Diketahui bahwa pasukan yang berada di bawah komando Jenderal Yamashita telah melakukan pembantaian brutal pada awal maret 1945 di Manila, Philipina. Jenderal Yamashita kemudian dijatuhi hukuman mati pada 23 Februari 1946 dan dihukum mati dengan cara digantung di Kamp Tawanan Los Banos, sebelah selatan Manila.

Contoh kedua terjadi pada pengadilan atas nama Kurt Meyer yang merupakan komandan Divisi kavaleri SS Panzer ke-12 dari Jerman pada Perang Dunia ke-II. Pada tanggal 7 Juni 1944, Pasukan Meyer yang berada di bawah Resimen 25th SS Panzer Grenadier, berhadapan dengan Divisi Infantri Ketiga Kanada yang mendarat di Pantai Juno. Pada hari-hari berikutnya pasukan SS-XII pimpinan Meyer telah membunuh lebih dari seratus limapuluh tentara Kanada. Pasukan tersebut berada langsung di bawah Komando Meyer yang bertanggung jawab atas pembunuhan limapuluh lima tahanan tentara Kanada pada tanggal 7 dan 8 Juni, termasuk delapanbelas tahanan tentara Kanada yang dieksekusi di markas Resimen di Abbaye d'Ardenne.

Pada tanggal 8 Juni 1944, Pasukan Divisi SS Panzer 12th yang dipimpin oleh Meyer, menggiring 7 (tujuh) tentara Kanada ke halaman Abbaye d'Ardenne dan menginterogasi tahanan tersebut untuk menggali informasi mengenai dokumen perang dan berbagai informasi lainnya. Pasukan yang dipimpin Meyer tersebut, terus menginterogasi mereka dengan harapan para tahanan tersebut akan memberikan informasi yang lebih penting dari sekedar menyebutkan nama, pangkat, dan nomor seri prajurit.

²⁰ Kahairani, Muhammad, dkk. (20210). Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. 2(12). Hlm. 2130.

²¹ Halim, Abdul. (2004). Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung Jawab Komando dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*. 2(2). Hlm. 9.

Atas interogasi tersebut, para tentara Kanada tersebut menolak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh anggota pasukan yang dipimpin oleh Meyer. Hal ini mengakibatkan para anggota pasukan Meyer pun menjadi lepas kendali, dimana mereka kemudian mulai mengejek, memaki, dan mengeluarkan ancaman-ancaman kepada tentara Kanada tersebut. Ketujuh tentara yang menolak memberikan informasi tersebut, kemudian disingkirkan dari keramaian. Konon para tentara Kanada itu mengetahui bahwa inilah akhir hidup mereka dan mereka pun kemudian saling berjabat tangan, beberapa menangis dan mengucapkan 'selamat tinggal' antara satu sama lain. Satu per satu dari mereka dibawa ke sebuah taman kecil dan ditembak kepalanya. Pembunuhan terhadap tahanan tentara Kanada ini terjadi dalam jarak sekitar 150 meter dari pos komando tempat dimana Meyer berada. Kurt Meyer ditangkap pada tanggal 6 September 1944 di Durnal, Belgia oleh partisan dan diserahkan kepada Pihak Sekutu. Dalam masa-masa itu, Meyer dianggap hilang namun dinaikkan pangkatnya pada tanggal 6 September 1944 menjadi setara dengan Mayor Jenderal. Sebagai tahanan dengan pangkat perwira tinggi, Meyer kemudian ditahan di Trent Park, Inggris, hingga Desember 1945.²²

Atas peristiwa tersebut kemudian Kurt Meyer didakwa dengan lima dakwaan. Pertama : Melakukan kejahatan perang di Belgia dan Perancis pada kisaran tahun 1943 hingga tanggal 7 Juni 1944 secara melawan hukum, menghasut, dan menyuruh pasukan yang berada di bawah pimpinan dan komandonya, menghukum mati atau membunuh tawanan tentara sekutu. Kedua: Melakukan kejahatan perang di Provinsi Normandy, Perancis pada kisaran tanggal 7 Juni 1944, bertanggung jawab atas pembunuhan tahanan perang, ketika pasukan yang ada dibawah membunuh 23 tahanan Kanada di maupun sekitar Desa Buron. Ketiga: Melakukan kejahatan perang di Markasnya di L'Ancienne Abbaye, Ardenne, Provinsi Normandy, Perancis pada atau kisaran tanggal 8 Juni 1944 ketika memerintahkan anak buahnya membunuh tahanan perang dari Kanada. Keempat (alternatif dari Dakwaan Ketiga): Melakukan kejahatan perang di Markasnya di L'Ancienne Abbaye, Ardenne, Provinsi Normandy, Perancis pada atau kisaran tanggal 8 Juni 1944, ketika anak buah yang dipimpinnya melakukan pembunuhan terhadap tujuh tahanan perang. Kelima: Melakukan kejahatan perang di Provinsi Normandy, Perancis pada kisaran tanggal 7 Juni 1944, dianggap bertanggung jawab atas pembunuhan terhadap tahanan perang, ketika pasukan yang dipimpinnya membunuh sebelas tahanan perang dari Kanada (korban yang berbeda dari dakwaan ketiga dan keempat).

²² Ervita, Mona. (2017). Teori Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility): Studi Kasus Kurt Meyer di Pengadilan Militer Kanada. *Jurnal Simbur Cahaya*. 24(2). Hlm. 4832.

Selain kelima dakwaan primair Kurt juga didakwa dengan dakwaan subsidiar berupa melakukan kejahatan perang di Provinsi Normandy, Perancis pada kisaran tanggal 17 Juni 1944, dianggap bertanggung jawab atas pembunuhan tahanan perang ketika pasukan yang dipimpinnya membunuh tujuh orang tahanan perang dari Kanada dalam pertempuran di maupun daerah Desa Mouen.

Dalam jalannya persidangan kemudian dapat disimpulkannya telah terjadi pertanggungjawaban komando dengan terpenuhinya unsur sebagai berikut: bahwa Pasukan yang membunuh tentara Kanada adalah pasukan di bawah komando Kurt Meyer. Lalu Pembunuhan terhadap tahanan tentara Kanada ini terjadi dalam jarak sekitar 150 meter dari pos komando tempat dimana Meyer berada. Berdasarkan situasi jarak yang sedekat itu dan berdasarkan pada pengetahuannya mengenai keberadaan tahanan dalam markasnya, Meyer dinilai dengan mudah mendengar dilakukannya eksekusi terhadap tahanan tentara Kanada tersebut. Seorang saksi bahkan menyatakan bahwa dia mendengar Meyer menyampaikan kepada pasukannya untuk tidak mengeksekusi tahanan lagi selama perang. Keterangan saksi ini membuktikan bahwa Meyer secara tidak langsung mengetahui tentang eksekusi terhadap tahanan tentara Kanada dan dianggap telah memerintahkan pembunuhan terhadap tahanan tentara Kanada sebelumnya. Meyer juga dianggap tidak melakukan upaya apapun untuk menghentikan pembunuhan yang dilakukan oleh pasukannya (*failure to act*).

Kurt Meyer kemudian diputuskan bersalah sebagaimana dakwaan primair kesatu, keempat, dan kelima, serta tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primair kedua, dan ketiga. Sedangkan untuk dakwaan subsidiar tidak dikenakan (*abandoned*). Atas pertimbangan tersebut di atas, maka pada saat itu Kurt Meyer dijatuhi pidana mati dengan cara ditembak.²³

KESIMPULAN

Dalam militer pertanggungjawaban komando merupakan kebiasaan. Namun, tidak semua kesalahan bawahan dapat termasuk ke dalam pertanggungjawaban komando yang juga ikut ditanggung oleh atasan atau komandan satuan. Bahwa dalam pertanggungjawaban komando setidaknya harus memenuhi beberapa unsur yang meliputi, adanya hubungan atasan dan bawahan, adanya pengetahuan atasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya, dan adanya *failure to act* yakni tindakan yang gagal diambil untuk mencegah, menghukum serta menghentikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya.

Bahwa pertanggungjawaban komando dalam perang diatur dalam hukum yakni diantaranya diatur dalam Pasal 28 Statuta Roma dan Pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000 Tentang

²³ Ervita, Mona. (2017). Teori Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility): Studi Kasus Kurt Meyer di Pengadilan Militer Kanada. Jurnal Simbur Cahaya. 24(2). Hlm. 4839.

Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam praktiknya bila terjadi suatu kejahatan perang maka yang lazimnya bertanggungjawab adalah pucuk pimpinan suatu satuan yang dalam hal ini adalah pimpinan yang bertanggungjawab atas satuan tugas/satuan kerja tersebut. Hal ini dibuktikan dengan dua contoh kasus bahwa yang bertanggungjawab dalam penembakan tawanan oleh pasukan dari Divisi kavaleri SS Panzer ke-12 dari Jerman pada Perang Dunia ke-II adalah komandan Divisinya yakni, Kurt Mayer. Serta yang bertanggung jawab atas terjadinya pemnataan di Manila pada Maret 1945 adalah komandan wilayah tersebut yakni, Jenderal Yamashita.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, Natsri. (2005). Tanggung Jawab Komando Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Hukum Humaniter*. 1(1).
- David, Dave. (2021). Keberadaan Surat Ijo Dikaji Berdasarkan Pendekatan Kasus dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch. *Jurnal Education and Development*. 9(4).
- Djulaeka, Devi Rahayu, (2019). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Ervita, Mona. (2017). Teori Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility): Studi Kasus Kurt Meyer di Pengadilan Militer Kanada. *Jurnal Simbur Cahaya*. 24(2).
- H. Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Halim, Abdul. (2004). Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung Jawab Komando dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*. 2(2).
- Kahairani, Muhammad, dkk. (20210). Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. 2(12).
- Muhaimin. (2020). *Metode Peneilitan Hukum*, Mataram University Press.
- Putra, Tomy Dwi. (2013). Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. *Lex Crimen*. 2(2).
- S.R. Sianturi I. (1985). *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Cetakan II, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta.
- Salam, Moch Faisal. (2004). *Peradilan Militer Di Indonesia*. Cetakan II, Mandar Maju, Bandung.
- Sari, Indah. (2021). Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang dan Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. 11(2).